

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI DESA MATARAM UDIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Vina Adalaria¹, Rissa Afni Martinouva¹, Chandra Muliawan¹ dan Muslih¹

¹Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

Email: [*vinaadellaria07@gmail.com](mailto:vinaadellaria07@gmail.com), rissa.afni.m@gmail.com,
chandra.muliawan.sh@gmail.com, muslihanafi08@gmail.com

Abstrak

Waris menjadi bagian yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian. Berkaitan dengan hal tersebut, sejatinya pembagian dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia menjadi sebuah hal yang niscaya. Indonesia menganut tiga sistem hukum kewarisan, yaitu: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di Provinsi Lampung sendiri, nuansa kental keadatan masih begitu tampak pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah. Dimana masyarakatnya masih menjunjung tinggi tradisi turun temurun, termasuk dalam pembagian harta waris secara adat. Maka berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu adanya penelusuran lebih mendalam berkaitan dengan: *Pertama*, pengakuan atau eksistensi pembagian harta waris adat Lampung pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah. *Kedua*, pelaksanaan pembagian harta waris adat Lampung pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah. *Ketiga*, akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian harta waris adat Lampung pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pembagian harta waris secara adat Lampung pepadun, eksistensinya diakui oleh Masyarakat Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah melalui Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) sebagai Lembaga Adat Kampung. Kemudian juga diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012. *Kedua*, Pelaksanaan pembagian harta waris adat Lampung pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah sendiri dapat dilakukan sebelum pewaris wafat maupun setelah pewaris wafat. *Ketiga*, akibat hukum yang ditimbulkan dari pembagian harta waris secara adat, maka keputusan adat bersifat final dan terjadinya pelanggaran maka akan didenda sesuai dengan ketentuan Adat Lampung Pepadun.

Kata Kunci: Waris, Adat, dan Lampung Pepadun

Abstract

Inheritance is a part that is very closely related to the scope of human life, because every human being will experience an event called death. In this regard, the distribution and continuation of the rights and obligations of a person who dies is certain. Indonesia adheres to three inheritance law systems, namely: Customary

Inheritance Law, Islamic Inheritance Law, and the Inheritance Law of the Civil Code. In Lampung Province itself, a thick nuance of solidity is still visible in the Indigenous People of Lampung Pepadun, Mataram Udik Village, Central Lampung Regency. Where the people still uphold traditions from generation to generation, including the distribution of inheritance according to custom. So in connection with this, it is deemed necessary to have a more in-depth investigation related to: First, the recognition or existence of the distribution of the traditional inheritance of the Lampung Pepadun in Mataram Udik Village, Central Lampung Regency. Second, the implementation of the distribution of the traditional inheritance of the Lampung Pepadun in Mataram Udik Village, Central Lampung Regency, and third, the legal consequences of the distribution of the traditional inheritance of the Lampung Pepadun in Mataram Udik Village, Central Lampung Regency. The results showed that: First, the distribution of inheritance according to the custom of Lampung Pepadun, its existence was recognized by the Mataram Udik Village Community, Central Lampung Regency with the existence of the Lampung Adat Balancing Council (MPAL) as a Village Customary Institution. In addition, it is also strengthened by the Regional Regulation of Central Lampung Regency Number 01 of 2017 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions and the Constitutional Court Decision Number 35 / PUU-X / 2012. Second, the distribution of the traditional inheritance of Lampung Pepadun in Mataram Udik Village, Central Lampung Regency itself can be carried out before the heir dies or after the heir dies. And third, legal consequences arising from the distribution of inheritance according to custom, the customary decision is final and the occurrence of violations will be fined in accordance with the provisions of the Lampung Pepadun Custom

Keywords: *Inheritance, Custom, and Lampung Pepadun*

A. LATAR BELAKANG

Manusia terlahir sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang tidak mampu hidup secara individu. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang mengalami kesulitan sehingga sudah sewajarnya manusia saling membutuhkan individu atau orang lain untuk melanjutkan kehidupannya. Kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin beragam dan meningkat. Hal tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dan internet.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian. Peristiwa waris sejatinya bertalian erat dengan perkawinan, dimana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berarti pula bahwa dengan adanya peristiwa perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga yang nantinya melahirkan anak atau keturunan beserta harta benda yang melekat padanya, dengan begitu maka tercipta suatu hubungan hukum baru yang berkaitan dengan sifat keperdataan seseorang.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmateriil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal atau pun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini ditentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan di tiap daerah tersebut. (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2009:24).

Indonesia sendiri merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum Adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa: Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. (Ilhami Bisri, 2004: 112). Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Masalah kewarisan sendiri belum terdapat hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di

Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

Masyarakat di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah sendiri memegang kuat prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan parental dalam pembagian harta warisannya, yaitu kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari pada anak perempuan. Mayoritas masyarakatnya juga beragama Islam, namun dalam pembagian warisannya tidak menggunakan hukum Islam, melainkan dibagi sesuai hukum adat setempat. Hukum adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah memiliki sistem pewarisan adat yang masih dilakukan turun-temurun dalam hal tradisi dan tatanan masyarakat dalam pembagian waris. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam bagaimana hukum adat waris Lampung Pepadun diterapkan dalam masyarakat Desa Mataram Udik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkajinya melalui karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul "*Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Adat Lampung Pepadun Di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah*".

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dipandang perlu adanya penelusuran lebih mendalam berkaitan dengan: *Pertama*, pengakuan atau eksistensi pembagian harta waris adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah. *Kedua*, pelaksanaan pembagian harta waris adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah. *Ketiga*, akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian harta waris adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah.

B. PEMBAHASAN

1. Pengakuan atau Eksistensi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Masyarakat suku Lampung Pepadun menganut prinsip garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal), dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat. Setiap anak laki-laki tertua

adalah penyimbang, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan. Hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacara-upacara adat yang berlaku. Kedudukan penyimbang begitu sangat dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari keturunan yang bertalian darah, satu pertalian adat, atau karena perkawinan.

Masyarakat Lampung didominasi oleh agama Islam, namun terdapat juga Agama Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Untuk Lampung, persatuan adat, kekerabatan, kerajaan, kemargaan, dan semacamnya memang lebih kental dalam membentuk identitas kolektif. Aspek agama Islam, ternyata memberikan warna dan pencitraan tersendiri dalam kaidah kelembagaan maupun kebudayaan. Faktor alamiah, yang membuat identifikasi awal misalnya pranata sosial masyarakat dengan mentalitas Islam, religiositas tradisi, kebajikan-kebajikan sosial, kecenderungan untuk hidup bersama, kehalusan budi, dan *conformism* merupakan ciri-ciri peradaban Islam yang melekat dalam adat Lampung. Aplikasi nilai-nilai agama juga ternyata berpengaruh menimbulkan transformasi manusia dan kebudayaan di Lampung.

Masyarakat Lampung mengenal berbagai tradisi atau upacara yang tidak terlepas dari unsur keagamaan. Dalam masyarakat Lampung ada beberapa bagian siklus kehidupan seseorang yang dianggap penting sehingga perlu diadakan upacara-upacara adat yang bercampur dengan unsur agama Islam. Dinamika masyarakat Lampung terjadi sejalan dengan perubahan yang signifikan sejak masuk dan berkembangnya jaman. Islam sebagai ajaran agama yang selama ini telah terbukti membangun peradaban dan budaya lokal yang semakin beretika dan bermoral yang berbasis at-Tauhid sebagaimana ajaran Alquran dan hadis. Menurut catatan sejarah, ketika itu kebanyakan orang Lampung masih hidup dan bersahabat dengan alam dan belum menganut Islam, tetapi masih memiliki kepercayaan. Memang peristiwa jejak-jejak orang Lampung pada beragam kelompok terjadi sejalan dengan dinamika sosial dan budaya yang berkembang, saat peradaban Islam di Lampung tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan budaya lokal masyarakat, dikarenakan masih saja sering terjadi ragam gesekan dan konflik horizontal maupun vertikal yang cenderung merusak harmoni sosial. Dialek bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Pepadun adalah Bahasa Lampung dengan dialek "O". Pelafalan yang

diucapkan oleh masyarakat ini adalah pelafalan dengan irama atau intonasi yang mengayun dan menekan. Tak jarang pengguna bahasa dialek “O” ini diidentikkan sebagai masyarakat yang kurang ramah karena cara berbicaranya. Namun, ada beberapa daerah masyarakat Lampung Pepadun yang juga menggunakan bahasa dialek “A” dalam bahasa percakapan sehari-hari.

Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah tinggal secara bersamaan dalam satu wilayah yang disebut kampung tua. Letak kampung tua tersebut berada di pedalaman mataram udik, yang dimana 99% masyarakatnya beradat lampung. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri yaitu bahasa lampung. Tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman, para generasi mudanya sudah umum menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Usman Suttan Temunggung selaku ketua adat di mataram udik memprediksi bahwa 50 tahun yang akan datang, bahasa lampung akan hilang karna tergerus oleh perkembangan jaman. Menurut beliau, prosentse masyarakat mataram udik yang beradat lampung yang menggunakan bahasa lampung dalam sehari-hari hanya berjumlah 70% untuk usia dewasa, sedangkan generasi muda yang 30% sudah menggunakan bahasa nasional dalam sehari-hari. (Wawancara dengan Penyimbang Adat Lampung Pepadun Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah, Usman Temunggung dengan gelar Suttan Pusran Agung, pada hari Kamis 1 Oktober 2020).

Desa Mataram Udik sendiri memiliki lembaga adat yang bernama MPAL (Majelis Penyimbang Adat Lampung). Lembaga adat tersebut berdomisili di Jalan Jendral Sudirman Nomor 45 Pahoman Bandar Lampung. Dimana lembaga adat tersebut berlaku untuk 62 marga se-provinsi Lampung.

Lembaga adat di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah keberadaannya sudah ada sejak tahun 2004 dan eksistensinya semakin dikuatkan dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung. Kabupaten Lampung tengah sendiri telah memiliki upaya hukum tentang pengakuan dan penyelenggaraan adat di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.

Sehingga masing-masing kampung di Kabupaten Lampung Tengah berpotensi memiliki lembaga kemasyarakatan kampung dan lembaga adat kampung. Lembaga kemasyarakatan kampung sendiri merupakan Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat (Pasal 1 Angka 11). Sedangkan lembaga adat kampung sendiri merupakan Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatumasyarakat hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. (Pasal 1 Angka 12)

Pembentukannya sendiri di masing-masing kampung dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. (Pasal 2 ayat (1)) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat. (Pasal 3) pembentukan lembaga kemasyarakatan kampung dan lembaga adat kampung ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat. (Pasal 4)

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi dalam pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan (Pasal 5). Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung merupakan mitra yang membantu pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat (Pasal 6). Sehingga masyarakat setempat dapat menyelesaikan segala urusan yang berkenaan dengan adat termasuk pembagian waris secara adat melalui Majelis Penimbang Adat Lampung sebagai lembaga adat di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah. Eksistensi putusan lembaga adat pun secara konstitusional telah dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah

Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 menerangkan bahwa: “Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk.”

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 menghendaki bahwa diperlukan sebuah undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah haruslah dianggap sebagai peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat. Sehingga masyarakat dapat menjadikan lembaga adat setempat sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan segala urusan-urusannya, termasuk pembagian harta waris secara adat. (Wawancara dengan Kepala Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah, Budi Suminarto, pada hari Kamis 1 Oktober 2020).

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah

Pembagian harta warisan perlu diperhatikan bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih dipergunakan atau diperlukan untuk kebutuhan dan untuk menghidupi serta mempertahankan berkumpulnya keluarga yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Tetapi dalam kenyataannya seringkali muncul sengketa dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, apabila para pihak yang diberikan hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya. Namun pada masyarakat adat Lampung Pepadun, apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta waris, maka masyarakat adat Lampung Pepadun akan mencari jalan keluar secara kekeluargaan dan musyawarah yang akan dipimpin oleh penyimbang atau tetua adat. Terdapat dua macam musyawarah atau mufakat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat). (Zainuddin Ali, 2010: 71).

Pertama, dalam musyawarah keluarga biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan dalam satu rumah keluarga besar, lalu ditunjuk salah satu anggota keluarga yang telah dituakan untuk menjadi juru

bicara. Namun, dalam musyawarah tersebut harus dihadiri oleh penyimbang atau tetua adat, dimana penyimbang atau tetua adat tersebut sebagai salah satu orang yang dapat memberikan nasehat atau saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dan pendapat pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, lalu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini penyimbang atau tetua adat hanya memberikan pendapat baik berupa petuah-petuah atau nasehat mengenai tata cara pembagian harta warisan yang baik dan adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Apabila musyawarah keluarga belum mencapai kata sepakat, maka kemudian permasalahan akan diselesaikan dengan musyawarah adat.

Kedua, musyawarah adat biasanya dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh penyimbang adat dan anggota-anggota pemuka adat, serta anggota-anggota keluarga adat. Penyimbang adat sebagai juru bicara dalam mediator atau memimpin jalannya musyawarah tersebut, sebagai pemberi pendapat yang dapat memberikan nasehat dan petuah yang netral tanpa memihak salah satu dari anggota keluarga yang telah bersengketa. Penyimbang adat bertujuan untuk memberi tahu bagaimana tata cara pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. (Zainudin Ali, 2010: 74).

Dasar pembagiannya sendiri dapat dilakukan saat:

a. Sebelum Pewaris Wafat

1) Penerusan atau Pengalihan

Pewaris adakalanya telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat kepada ahli warisnya saat pewaris masih hidup. Hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis kebabakan, kepada anak perempuan tertua menurut garis keibuan, kepada anak tertua lelaki dan perempuan menurut garis keibu-babakan. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan dikala pewaris masih hidup ialah diberikan harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-anak yang kawin mendirikan rumah tangga baru. Misalnya pemberian atau dibuatkannya bangunan rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun dan sawah untuk anak-anak lelaki atau perempuan yang akan berumah tangga.

2) Penunjukan

Saat berlangsungnya proses penunjukan berpindahnya penguasaan dan pemilikan harta warisan baru berlaku sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris dimaksud. Jika seseorang yang mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat. Belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan secara terang-terangan dihadapan tua-tua adat melainkan cukup dikemukakan di depan para waris dan anggota keluarga atau tetangga terdekat saja.

3) Wasiat atau Pesan

Wasiat atau pesan wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu biasanya harus diucapkannya dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua adat (Penyimbang). Dengan demikian maka pesan itu barulah berlaku setelah si pewaris ternyata tidak kembali lagi atau sudah jelas wafatnya. Jika kemudian ternyata pewaris masih hidup dan kembali kekampung halaman ia tetap berhak untuk merubah atau mencabut pesannya tersebut. (Hilman Hadikusuma, 2015: 57)

b. Setelah Pewaris Wafat

Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaannya itu akan dibagikan kepada para pewaris atau tidak akan dibagi-bagikan. Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta kekayaan itu tidak dibagi-bagi, karena warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau karena pembagiannya ditangguhkan. Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditangguhkan pembagiannya itu kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau oleh tua-tua adat kekerabatan.

3. Akibat Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah

Peradilan adat yang dalam hal ini merupakan peradilan non-negara memiliki dominasi baik dalam pencarian keadilan di masyarakat. Sebagaimana penelitian *world bank*, bahwa peradilan non-negara memiliki keunggulan seperti: *Pertama*, merupakan sistem peradilan yang menggambarkan pengalaman keadilan satu-satunya bagi masyarakat. Kedua, berjalannya peradilan non-negara sangat berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin, karena tidak terlalu membebankan biaya terhadap para pihak. Sehingga menjadi optimism tersendiri bagi dalam menopang pencapaian keadilan yang dibangun negara. (*World Bank* dalam Tody Sasmita Jiwa Utama dan Sandra Dini Febry Aristya, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia”, *Mimbar Hukum Vol. 27 No. 1, 2015*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 59)

Begitupun halnya dengan MPAL yang merupakan peradilan non negara bagi masyarakat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah. Dengan adanya MPAL sebagai lembaga adat yang keberadaanya diakui oleh masyarakat Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah dan juga diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung, maka dapat dijadikan alternatif yang dipilih para pihak sebagai sarana penyelesaian permasalahan adat setempat, termasuk pembagian waris secara adat. Dengan begitu maka para pihak yang telah memilih proses penyelesaian secara adat mengesampingkan proses penyelesaian secara hukum positif maupun secara kaidah hukum islam.

Dengan demikian maka akibat hukum yang ditimbulkan dari Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah adalah para pihak harus tunduk pada ketentuan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam peradilan adat. Sehingga jika terjadi permasalahan di bidang hukum adat ataupun menyangkut hukum waris adat. Penyimbang dapat menyelesaikan atau menengahi permasalahan tersebut. Apabila terjadi persengketaan waris penyimbang berperan sebagai mediator. Penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, penyimbang terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final, sedangkan

kebijakan Penyimbang dalam sengketa harta waris, ia tidak bisa berpihak pada salah seorang yang bersengketa tersebut. Ketika terjadinya pelanggaran dari keputusan final tersebut maka akan didenda sesuai dengan ketentuan Adat Lampung Pepadun. (Wawancara dengan Penyimbang Adat Lampung Pepadun Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah, Usman Temunggung dengan gelar Suttan Pusran Agung, pada hari Kamis 1 Oktober 2020).

Persoalan berikutnya adalah apakah dengan adanya Putusan MPAL sebagai hasil dari persidangan adat dapat secara langsung berakibat hukum pada apakah dipatuhi atau tidaknya putusan oleh para pihak adalah persoalan berikutnya. Dimana putusan lembaga adat secara kedudukan normatif dibatasi dengan adanya ketentuan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatur bahwa:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Lebih lanjut Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kemudian 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menentukan:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: waris.

Sehingga secara sederhana memiliki beberapa catatan seperti: *Pertama*, kekuatan final dan mengikat dari putusan adat menjadi rancu, mengingat kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan lembaga adat dapat mengajukan pemeriksaan kembali pada pengadilan. *Ketiga*, seolah menjadi

bagian dari rangkaian peradilan negara, dimana dalam konteks ini justru membuat kabur prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian pihak memakan waktu yang relatif lama dengan tahapan penyelesaian sengketa yang panjang sampai dengan adanya putusan yang final dan mengikat.

Sehingga secara sederhana memiliki beberapa catatan seperti: *Pertama*, kekuatan final dan mengikat dari putusan adat menjadi rancu, mengingat kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan lembaga adat dapat mengajukan pemeriksaan kembali pada pengadilan. *Ketiga*, seolah menjadi bagian dari rangkaian peradilan negara, dimana dalam konteks ini justru membuat kabur prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian pihak memakan waktu yang relatif lama dengan tahapan penyelesaian sengketa yang panjang sampai dengan adanya putusan yang final dan mengikat.

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Elfi Marzuni, sekalipun peradilan adat tidak termasuk dalam sistem peradilan negara, namun peradilan adat dapat dipersamakan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Sebagaimana juga dalam persidangan perdata, sebelum dimulainya persidangan hakim diwajibkan terlebih dahulu menjalankan proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Maka, penyelesaian sengketa secara adat melalui peradilan adat, termasuk pembagian waris secara adat dapat ditindaklanjuti dalam proses mediasi di pengadilan yang kemudian dituangkan sebagai Akta Perdamaian (*acta van dading*) berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (Elfi Marzuni dalam Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febry Aristya, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia”, *Mimbar Hukum Vol. 27 No. 1, 2015*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 65). Atau sekalipun dalam praktiknya terdapat pihak yang mengajukan gugatan permohonan pada pengadilan agama karena tidak puas dengan keputusan lembaga adat, maka keputusan tertulis pengadilan adat dapat diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti guna menyokong pertimbangan hakim, dimana alat bukti sah dalam peradilan agama terdiri atas: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. (Pasal 164 HIR dan

Pasal 284 RBg). Sehingga keputusan yang dituangkan secara tertulis tersebut dapat dipersamakan dengan surat (Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg).

Kondisi-kondisi tersebut dimungkinkan sebagaimana dalam beberapa contoh putusan pengadilan (yurisprudensi) seperti: Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febry Aristya, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia”, *Mimbar Hukum Vol. 27 No. 1, 2015*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.64-65) *Pertama*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 436/K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971. Pada pokoknya putusan ini menerangkan bahwa keputusan adat tidak mengikat hakim pengadilan dan hanya merupakan suatu pedoman, sehingga jika terdapat alasan hukum yang kuat hakim pengadilan dapat menyimpangi keputusan adat tersebut. *Kedua*, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 137/1969/Perd/PTB tanggal 13 November 1969. Pada pokoknya putusan ini menerangkan bahwa bukti surat pembagian waris yang tidak dihadiri dan ditandatangani oleh salah satu pihak yang berkepentingan bukanlah sebuah ikrar, mengingat tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat para pihak, sehingga hakim dapat melihat fakta tersebut sebagai alasan pertimbangan.

Maka potensi hukum yang ditimbulkan dari putusan adat tersebut dapat berupa: *Pertama*, hakim dapat menerima gugatan pihak-pihak yang mendalilkan jika berkeberatan dengan putusan lembaga adat, karena pada prinsipnya hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara. *Kedua*, putusan lembaga adat dapat disepakati para pihak sebagai akta perdamaian (*acta van dading*) yang dimintakan kepada hakim sebagai penetapan pengadilan. *Ketiga*, putusan lembaga adat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kedudukannya dipersamakan dengan bukti tertulis (surat). Dan *keempat*, putusan lembaga adat dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa sebuah persangkaan fakta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akibat hukum yang ditimbulkan dari Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah adalah para pihak harus tunduk pada ketentuan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam peradilan adat. Jika tidak, pihak yang melanggar dan tidak patuh dapat dikenakan sanksi secara adat berupa denda sesuai dengan ketentuan Adat Lampung Pepadun. Namun di samping itu, secara normatif dimungkinkan bagi pihak-pihak yang berkeberatan dengan putusan lembaga adat

mengajukan gugatan permohonan pada pengadilan agama. Hal ini dimungkinkan mengingat umumnya masyarakat Adat Lampung Pepadun beragama Islam, sehingga kompetensi absolut pengadilan yang mengadili adalah kompetensi pengadilan agama. Dengan mana nantinya hakim yang akan melihat fakta hukum dan/atau penerapan hukum berdasarkan prinsip *ius curia novit* (pengadilan lebih mengetahui hukum).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan mengenai Implementasi Pembagian Harta Waris menurut Adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan berupa:

- a. Masyarakat Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah mengakui eksistensi pembagian harta waris secara adat lampung pepadun di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya Lembaga Adat di Desa Mataram Udik yang bernama Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL). Pegakuan dan eksistensinya selain diakui oleh masyarakat setempat yang memilih menyelesaikan urusannya melalui MPAL, juga dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat. Dengan demikian maka masyarakat Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadikan MPAL sebagai sarana untuk menyelesaikan segala urusan-urusannya, termasuk pembagian harta waris secara adat.
- b. Pelaksanaan pembagian harta waris adat lampung pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah sendiri dapat dilakukan sebelum pewaris wafat maupun setelah pewaris wafat. Pelaksanaan pembagaian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris wafat dapat dilakukan dengan: penerusan (pengalihan), penunjukkan, dan wasiat (pesan). Sedangkan pembagian harta waris yang dilaksanakan setelah pewaris wafat dilakukan dengan membagi seluruh harta kepada seluruh ahli warisnya atau tidak dibagikan dengan catatan menjadi harta bersama (komunal) ahli waris. Adapun cara pelaksanaannya dapat

berupa: pertama, musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga. Atau kedua, musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh Penyimbang atau tetua adat.

- c. Akibat hukum terhadap implementasi pelaksanaan pembagian harta waris adat lampung pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah tidak terlepas dari kedudukan Penyimbang dalam Hukum Adat Lampung Pepadun. Dimana jika terjadi permasalahan di bidang hukum adat ataupun menyangkut hukum waris adat, Penyimbang dapat menyelesaikan atau menengahi permasalahan tersebut. Apabila terjadi persengketaan waris penyimbang berperan sebagai mediator, Penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final, sedangkan kebijakan Penyimbang dalam sengketa harta waris, ia tidak bisa berpihak pada salah seorang yang bersengketa tersebut. Ketika terjadinya pelanggaran dari keputusan final tersebut maka akan di denda sesuai dengan ketentuan Adat Lampung Pepadun. Namun di samping itu, secara normatif dimungkinkan bagi pihak-pihak yang berkeberatan dengan putusan lembaga adat mengajukan gugatan permohonan pada pengadilan agama. Hal ini dimungkinkan mengingat umumnya masyarakat Adat Lampung Pepadun beragama Islam, sehingga kompetensi absolut pengadilan yang mengadili adalah kompetensi pengadilan agama. Dengan mana nantinya hakim yang akan melihat fakta hukum dan/atau penerapan hukum berdasarkan prinsip *ius curia novit* (pengadilan lebih mengetahui hukum).

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka terhadap Implementasi Pembagian Harta Waris menurut Adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah, maka penulis memberi saran berupa:

- a. Bagi masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Mataram Udik agar lebih melestarikan budaya dan tradisi yang bersifat turun-temurun dengan lebih menjadi lembaga adat MPAL sebagai salah satu sarana yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan segala urusan-urusan yang bersifat keadatan, termasuk pembagian harta waris secara adat.

- b. Bagi Tokoh Adat atau Penyimbang yang dalam hal ini dituakan dan dipercaya oleh Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah agar tetap lebih menitikberatkan kearifan dan kebijaksanaan dalam setiap penyelesaian urusan-urusan yang bersifat adat, termasuk pembagian harta waris secara adat.
- c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah agar lebih progresif dalam mewariskan kekayaan tradisi dan merawat adat-istiadat yang berada di wilayahnya, termasuk pelestarian budaya dan lembaga-lembaga yang berkenaan dengan adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Dan Jurnal

- Ali, Zainudin, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bisri, Ilhami, 2004, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip Implementasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman, 2015, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2004, *Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta, Kencana
- Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febry Aristya, "Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia", *Mimbar Hukum Vol. 27 No. 1, 2015*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Herzien Inlandsch Reglement
Rechtsreglement Buitengewesten
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012

Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung

C. Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah,
Rudiyanto, pada hari Kamis 1 Oktober 2020

Wawancara dengan Penyimbang Adat Lampung Pepadun Desa Mataram Udik
Kabupaten Lampung Tengah, Usman Temunggung dengan gelar Suttan Pusran
Agung, pada hari Kamis 1 Oktober 2020